

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN BERBASIS PINJAMAN

Hengki Prima Hodding
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,
Indonesia

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian ini, adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman online serta faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya penegakan hukum tersebut.

Adapun metode penelitian yang penulis terapkan dalam penulisan ini yakni metode yuridis normatif serta dilakukannya pendekatan perundang-undangan, dimana teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum mencakup studi pustaka.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis adalah mengetahui mengenai dasar-dasar hukum serta penerapan hukumnya terhadap tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman online dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya penegakan hukum tersebut.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini mencakup penerapan hukum mengenai tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman online yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang termuat dalam Pasal 27 ayat (4) dan dilanjutkan pada Pasal 29, serta Pasal 369 KUHP.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengancaman, Pinjaman Online.

ABSTRAK

This study aims to find out the application of criminal law against online loan-based threats and the factors that affect the constraints of law enforcement.

The research methodology applied by the author in this study is the Normative Judicial Method and the author implemented a statutory approach, which means the process of collecting and preparing legal material using Literature Study.

As a result of this study, the author knows about the basics and the applications of criminal law against online loan-based threats and the factors that affect the constraints of law enforcement.

The conclusion of this study includes the application of the law regarding online loan-based threats that had been regulated in law No. 11 of 2008 about electronic transaction and information that contained in article 27 paragraph (4) and continued in article 29 and 349 KUHP.

Keywords: Law Enforcement, Threat criminal law, online loan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

“Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep menurut Prof. Bagir Manan, mengatakan bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.¹ Dimana mempunyai arti bahwa Negara termasuk di dalamnya, perangkat pemerintah serta lembaga-lembaga Negara yang ada dalam pelaksanaan

¹ Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 32.

segala tindakan harus di landasi oleh hukum atau harus dapat di pertanggungjawabkan secara hukum serta di era globalisasi dan perkembangan zaman yang sangat pesat khususnya di bidang teknologi, dimana keadaan tersebut menuntut manusia untuk saling berlomba-lomba menciptakan inovasi teknologi. Hal ini di sebabkan tingginya kebutuhan manusia yang tidak terkendali untuk memenuhi gaya hidup (*hedonisme*). Maka dari itu banyaknya penyedia jasa keuangan yang berbasis pinjaman *online* memberikan penawaran fiktif untuk mengelabui calon pengguna jasa pinjaman *online* sehingga hal tersebut merupakan tindakan kejahatan sebagai berikut :

- a. Tidak adanya jaminan dari debitur terhadap kreditur untuk mendapatkan pinjaman.
- b. Efisiensi waktu, tenaga, usaha untuk mendapatkan pinjaman.
- c. Bunga cicilan rendah.
- d. Masa tenggang waktu yang di berikan oleh kreditur cukup lama.
- e. Debitur dapat menentukan tenggang waktu pembayaran terhadap kreditur.

Dimana penawaran di atas telah membuat masyarakat tertarik untuk melakukan transaksi pinjaman *online* hal ini juga dapat membuka peluang tindak kejahatan yang di lakukan oleh penyedia jasa keuangan berbasis pinjaman *online* seperti pengancaman penyebaran data-data debitur karna penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Meskipun kreditur berhak dalam penagihan pinjaman terhadap debitur namun kreditur tidak boleh menyalahgunakan hak tersebut, karna para pihak jasa keuangan berbasis pinjaman *online* telah mengesampingkan setiap kepentingan

para masyarakat adanya kepentingan masyarakat tersebut harus dilindungi. Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (*individu interest*), Kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (*social interes*), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (*public interest*).²

Berdasarkan pemikiran penulis hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana untuk memperoleh hak tersebut tidak boleh merugikan orang lain serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tujuan dari hak yang harus dijalankan yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*). Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Chainur Arrasjid,³ menjalankan hak tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Maka dari itu yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum itu. Dikutipnya pula pendapat Van Apeldoorn,⁴ bahwa penyalahgunaan hak dianggap terjadi, jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Dimana kreditur yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidanakan apabila memenuhi

² Marmi Emmy Mustafa, 2007, *Prinsip-prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 58.

³ Chainur Arrasjid, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

⁴ *Ibid.*

unsur pidananya karna telah menyalahgunakan haknya dalam sistem penagihan, hal ini di sebabkan minimnya kesadaran masyarakat mengenai banyaknya penyedia jasa keuangan berbasis pinjaman *online* yang bersifat ilegal dan untuk menghindari resiko dari penyedia jasa keuangan berbasis pinjaman *online* ilegal, sementara itu masyarakat di minta untuk waspada meski bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah namun penyedia jasa keuangan berbasis pinjaman online ilegal mematok bunga dan denda yang sangat besar.

“Menurut E. Utrecht menjelaskan, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dala suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.”⁵ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus di tegakkan. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana pengancaman.

Sehubungan dengan hal itu telah ada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 mengenai tindak pidana pengancaman berbasis informasi dan transaksi eletronik sebagai berikut :

Bunyi Pasal 27 ayat (4) Undang – Undang No 11 Tahun 2008, menegaskan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Selanjutnya Pasal 29 Undang – Undang No 11 Tahun 2008, menegaskan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

- a. Bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online*?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online*?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas diadakannya maksud penulisan ini adalah :

- a. secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum, Khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online*.
- b. secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam rangka penyempurnaan terhadap undang-undang informasi transaksi elektronik khususnya tindak pidana

⁵ H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

pengancaman berbasis pinjaman *online*.

Dan adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online*.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

\

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Perundang-undangan Di Indonesia Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman *Online*.

Secara yuridis tindak pidana pengancaman khususnya pengancaman melalui sistem elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam pasal 27 Ayat (4) dan pasal 29 serta pasal 369 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun bunyi dari ketentuan pasal diatas sebagai berikut :

1. Bunyi Pasal 27 Ayat (4) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan:
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

2. Bunyi Pasal 29 Undang – Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan :
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut–nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.”
3. Bunyi Pasal 369 KUHP, menegaskan :

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Bila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan dalam satu naskah maka bunyinya sebagai berikut.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila rumusan tersebut dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut,

Unsur Subjektif :

- a. Kesalahan: dengan sengaja;
Unsur-unsur objektif:
- b. Melawan Hukum: tanpa hak
- c. Perbuatan:
 - mendistribusikan; dan/atau
 - mendistribusikan; dan/atau
 - membuat dapat diaksesnya;
- d. Objek:
 - Informasi Elektronik;
dan/atau
 - Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terkendalanya Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman Online.

Tidak adanya interaksi secara langsung antara calon debitur dan pihak jasa keuangan berbasis pinjaman *online*, hal itu dapat menciptakan suatu ketidakjelasan serta banyaknya argumentasi tentang bagaimana penegakan hukum itu terjadi atas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri. Penulis telah mengamati banyaknya gangguan-gangguan serta kendala-kendala di dalam penegakan hukum itu sendiri, kendala-kendala penegakan hukum dapat terjadi apabila adanya ketidakserasian didalam tri tunggal yaitu:

1. Nilai
2. Kaidah
3. Prilaku

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arit yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Dimana faktor penegakan hukum diatas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang dimana undang-undang yang berada di pusat seperti undang-undang dasar 1945. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dimana undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan apabila faktor undang-undang ini sudah baik dalam sistem penerapan penegakan hukum sudah baik namun terjadinya tumpang tindih dengan undang-undang yang lain maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal, seperti belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para debitur yang melakukan transaksi pinjaman secara online.
2. Faktor penegakan
3. Faktor sarana dan fasilitas.
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem perundang – undangan di indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pengancaman berbasis

pinjaman *online* telah diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 27 ayat (4) dan pasal 29 serta, pasal 369 KUHP yang mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana pengancaman berbasis elektronik baik itu unsur subjektif maupun objektif, serta tindak pidana tersebut merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Namun penulis berpendapat tindak pidana pengancaman berbasis elektronik dapat dikategorikan sebagai delik biasa, karna pengancaman dilakukan oleh pelaku tidak hanya dilakukan kepada satu korban melainkan keseluruhan pihak yang memiliki keterkaitan dengan korban. Hal tersebut sudah mengganggu kenyamanan serta keamanan orang lain.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terkandalanya sistem penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online* yaitu ketidakselarasan antara nilai, kaidah, dan perilaku dimana hal tersebut dapat mempengaruhi terkandalanya faktor-faktor penegakan hukum khususnya yang terkait didalam penelitian ini yaitu tindak pidana pengancaman berbasis pinjaman *online*. Adapun lima faktor penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan setelah dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Penerapan hukum terhadap pelaku pengancaman berbasis pinjaman *online* harus dilaksanakan secara optimal oleh para penegak hukum agar tidak adanya korban-korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak jasa keuangan berbasis pinjaman *online*.
2. Dibentuknya undang-undang yang lebih mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur yang melakukan transaksi berbasis pinjaman *online*.
3. Masyarakat diwajibkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi berbasis pinjaman *online* serta harus mengetahui *legal* atau tidaknya aplikasi pinjaman *online* yang mereka gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Marmi Emmy Mustafa, 2007, *Prinsip-prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Chainur Arrasjid, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Drs. Adami Chazawi, S.H., 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.

Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit: Kencana, 2015.

Drs. Adami Chazawi, S.H. & Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, 2011, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusa Creative.

Buku Pedoman Fakultas Hukum tentang *Pedoman Penulisan Hukum*.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Permata Press.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pengancaman, Pustaka Buana.

C. INTERNET

<https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a8a27073caf8/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi>

<http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/108678-memahami-penyelenggara-sistem-elektronik>

